



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lorong 13 B Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Penasehat Hukum, peksos dan orang tua ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Pembinaan di LPKS dalam hal ini di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar **selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan selama Anak berada didalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan, **dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis 2 (dua) yang didalamnya berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah hitam **Dirampas Untuk dimusnahkan**; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW. **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Juliana.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengembalikan (**Anak**) orang tua untuk dibina potong masa tahanan sesuai dengan UU SPPA;
2. Memulihkan nama (**Anak**);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar penyampaian PK Bapas dan Peksos serta Tuntutan Penuntut Umum agar Anak mohon anak dikembalikan kepada orang tuanya atau mohon keringanan atau tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak sekitar jam 20.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW kemudian bertemu dengan FARHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dilorong rumah Farhan lalu Farhan meminta kepada Anak untuk diantar ke salah satu Halte Bus di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar untuk menemui perempuan IKKA (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah itu Anak dan Farhan pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW yang Anak gunakan tersebut, dan setelahnya ditempat tersebut Anak dan Farhan bertemu dengan perempuan Ikka, lalu Farhan kemudian berbicara dengan perempuan Ikka dan setelah Farhan selesai berbicara kemudian Farhan memberikan lipatan kertas tissue tersebut kepada Anak sambil mengatakan *"Ada shabu-shabu didalam, milik perempuan Ikka"* kemudian Anak menerima lipatan kertas tissue tersebut, setelah itu perempuan Ikka meminta kepada Anak untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Barombong untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan perempuan Ikka pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Anak tersebut, dimana yang membawa sepeda motor adalah perempuan Ikka, dan pada saat Anak dan perempuan Ikka berada di jalan poros Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian sepeda motor yang Anak gunakan bersama perempuan Ikka tersebut diberhentikan oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi dan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan yang kedua saksi tersebut adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, lalu kedua saksi tersebut mengamankan Anak sementara perempuan Ikka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri pada saat hendak diamankan, kemudian saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi melakukan pemeriksaan terhadap diri Anak lalu ditemukan lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya dan pada saat lipatan kertas tissue tersebut dibuka terdapat didalamnya 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7721 gram, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam dimana Handphone tersebut Anak gunakan untuk berkomunikasi kepada Farhan (DPO), dan pada saat Anak diinterogasi mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kekantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Anak yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7721 gram tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 2411/ NNF / VI / 2019 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7721 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HIDAYAT HANAPI BIN HANAPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan selaku Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Anak , dimana pada saat penangkapan pada diri anak tersebut ditemukan lipatan kertas tissue yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya bersamaan dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan sebelum menangkap pelaku Anak tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang berboncengan sepeda motor membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju arah Kecamatan Galesong Kab. Takalar dan atas informasi tersebut kemudian kami melakukan patroli dan sekitar jam 21.50 wita tepatnya di jalan poros Dusun Pangkajene desa pakabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar kami melihat dan mencurigai ada dua orang saling berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW kemudian kami memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku Anak bersama seorang perempuan yang bernama Ikka tersebut dimana pada saat itu ketika perempuan yang bernama Ikka tersebut hendak diamankan ia berhasil melarikan diri sementara Anak berhasil kami amankan dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada diri anak saksi menemukan lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya dan pada saat saksi membuka lipatan kertas tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat dua saset plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat kami interogasi Anak mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam dimana Handphone tersebut Anak gunakan untuk berkomunikasi kepada Farhan (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kekantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar perempuan bernama Ikka (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri pada saat kami akan mengamankannya;
- Bahwa benar Anak memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Farhan (DPO) untuk diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan Anak juga di janjikan oleh Farhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa benar Anak juga mengetahui didalam lipatan kertas tissue yang diserahkan oleh Farhan (DPO) kepada Anak tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar Anak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapatnya :

- Bahwa menurut anak berboncengan dengan seorang perempuan bernama Ikka namun, ika tidak ditangkap dan hanya anak yang ditangkap dan diproses;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **MUH. RADI RIDWAN BIN MUH. RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi selaku Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Anak , dimana pada saat penangkapan pada diri anak tersebut ditemukan lipatan kertas tissue yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya bersamaan dengan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi sebelum menangkap pelaku Anak tersebut awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang yang berboncengan sepeda motor membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju arah Kecamatan Galesong Kab. Takalar dan atas informasi tersebut kemudian kami melakukan patroli dan sekitar jam 21.50 wita tepatnya di jalan poros Dusun Pangkajene desa pakabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar kami melihat dan mencurigai ada dua orang saling berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW kemudian kami memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku Anak bersama seorang perempuan yang bernama Ikka tersebut dimana pada saat itu ketika perempuan yang bernama Ikka tersebut hendak diamankan ia berhasil melarikan diri sementara Anak berhasil kami amankan dan pada saat saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi melakukan pemeriksaan pada diri anak saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi menemukan lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya, dan pada saat saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi membuka lipatan kertas tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat dua saset plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, dan pada saat kami interogasi Anak mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO) sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam dimana Handphone tersebut Anak gunakan untuk berkomunikasi kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farhan (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kekantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar perempuan bernama Ikka (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri pada saat kami akan mengamankannya;
- Bahwa benar Anak memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Farhan (DPO) untuk diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan Anak juga di janjikan oleh Farhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila sudah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa benar Anak juga mengetahui didalam lipatan kertas tissue yang diserahkan oleh Farhan (DPO) kepada Anak tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan Bahwa benar Anak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan anak menyatakan pendapatnya :

- Bahwa menurut anak berboncengan dengan seorang perempuan bernama Ikka namun, ika tidak ditangkap dan hanya anak yang ditangkap dan diproses;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 2411/ NNF / VI / 2019 pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd, HASURA MULYANI,AMd, SUBONO SOEKIMAN, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7721 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak mengerti dan membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Anak mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar sebelum Anak tertangkap oleh pihak Kepolisian, berawal sekitar jam 20.30 Wita Anak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW bertemu dengan FARHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dilorong rumah Fahrhan, kemudian Farhan meminta kepada Anak untuk diantar ke salah satu Halte Bus di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar untuk menemui perempuan IKKA (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah tiba ditempat tersebut Anak dan Farhan bertemu dengan perempuan Ikka, dimana Farhan kemudian berbicara dengan perempuan Ikka, dan setelah Farhan selesai berbicara kemudian Farhan memberikan lipatan kertas tissue tersebut kepada Anak sambil mengatakan "*Ada shabu-shabu didalam, milik perempuan Ikka*" kemudian Anak menerima lipatan kertas tissue tersebut, setelah itu perempuan Ikka meminta kepada Anak untuk diantar pulang kerumahnya didaerah Barombong untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan perempuan Ikka pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Anak tersebut, dimana yang membawa sepeda motor adalah perempuan Ikka;
- Bahwa benar pada saat Anak dan perempuan Ikka berada di jalan poros Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian sepeda motor yang Anak gunakan bersama perempuan Ikka tersebut diberhentikan oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi dan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan selaku Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, kemudian saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi melakukan pemeriksaan terhadap diri Anak dan ditemukan pada diri Anak lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya dan pada saat lipatan kertas tissue tersebut dibuka oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi ada 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Anak diinterogasi mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kekantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Anak memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Farhan (DPO) untuk diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan Anak juga di janjikan oleh Farhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah apabila sudah menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa benar Anak kenal dengan Farhan (DPO) dan perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa anak menjelaskan ia mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak akhir tahun 2018 dan terakhir ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum bulan puasa tahun 2019 bersama dengan Farhan (DPO) di lorong 3 jalan rajawali kota Makassar;
- Bahwa anak menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak membenar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan IBU orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua (ibu anak) tidak mengetahui kalau anak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa orang tua (ibu anak) akan lebih perhatian dan lebih mengawasi lagi sikap dan pergaulan anak;
- Bahwa orang tua (ibu anak) menyesal karena telah lalai sebagai orang tua dan dalam mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis 2 (dua) yang didalamnya berisi sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tissu;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak yang masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebelum Anak tertangkap oleh pihak Kepolisian, berawal sekitar jam 20.30 Wita Anak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW bertemu dengan FARHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dilorong rumah Farhan, kemudian Farhan meminta kepada Anak untuk diantar ke salah satu Halte Bus di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar untuk menemui perempuan IKKA (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah tiba ditempat tersebut Anak dan Farhan bertemu dengan perempuan Ikka, dimana Farhan kemudian berbicara dengan perempuan Ikka, dan setelah Farhan selesai berbicara kemudian Farhan memberikan lipatan kertas tissue tersebut kepada Anak sambil mengatakan “Ada shabu-shabu didalam, milik perempuan Ikka” kemudian Anak menerima lipatan kertas tissue tersebut, setelah itu perempuan Ikka meminta kepada Anak untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Barombong untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan perempuan Ikka pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Anak tersebut, dimana yang membawa sepeda motor adalah perempuan Ikka;
- Bahwa pada saat Anak dan perempuan Ikka berada di jalan poros Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian sepeda motor yang Anak gunakan bersama perempuan Ikka tersebut diberhentikan oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi dan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan selaku Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, kemudian saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi melakukan pemeriksaan terhadap diri Anak dan ditemukan pada diri Anak lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



pada saat lipatan kertas tissue tersebut dibuka oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi ada 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Anak diinterogasi mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Farhan (DPO) untuk diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan Anak juga di janjikan oleh Farhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah apabila sudah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa Anak kenal dengan Farhan (DPO) dan perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa anak menjelaskan ia mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak akhir tahun 2018 dan terakhir ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum bulan puasa tahun 2019 bersama dengan Farhan (DPO) di lorong 3 jalan rajawali kota Makassar;
- Bahwa anak menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak membenar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan anak selaku Anak mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Anak mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, yaitu menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap telah ternyata :

- Bahwa anak adalah anak yang masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa Anak telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar Jam 21.50 Wita, bertempat di Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebelum Anak tertangkap oleh pihak Kepolisian, berawal sekitar jam 20.30 Wita Anak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW bertemu dengan FARHAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dilorong rumah Farhan, kemudian Farhan meminta kepada Anak untuk diantar ke salah satu Halte Bus di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar untuk menemui perempuan IKKA (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah tiba ditempat tersebut Anak dan Farhan bertemu dengan perempuan Ikka, dimana Farhan kemudian berbicara dengan perempuan Ikka, dan setelah Farhan selesai berbicara kemudian Farhan memberikan lipatan kertas tissue tersebut kepada Anak sambil mengatakan “Ada shabu-shabu didalam, milik perempuan Ikka” kemudian Anak menerima lipatan kertas tissue tersebut, setelah itu perempuan Ikka meminta kepada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Barombong untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan perempuan Ikka pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Anak tersebut, dimana yang membawa sepeda motor adalah perempuan Ikka;

- Bahwa pada saat Anak dan perempuan Ikka berada di jalan poros Dusun Pangkajene Desa Pakabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian sepeda motor yang Anak gunakan bersama perempuan Ikka tersebut diberhentikan oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi dan saksi Muh. Radi Ridwan Bin Muh. Ridwan selaku Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar, kemudian saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi melakukan pemeriksaan terhadap diri Anak dan ditemukan pada diri Anak lipatan kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah hitam yang sementara digenggam oleh Anak ditangan kirinya dan pada saat lipatan kertas tissue tersebut dibuka oleh saksi Nur Hidayat Hanapi Bin Hanapi ada 1 (satu) sachet plastic klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik kecil berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Anak diinterogasi mengenai 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Anak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Farhan (DPO) yang akan diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan selanjutnya Anak beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawah kantor Polres Takalar untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Farhan (DPO) untuk diserahkan kepada perempuan Ikka (DPO), dan Anak juga dijanjikan oleh Farhan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah apabila sudah menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa Anak kenal dengan Farhan (DPO) dan perempuan Ikka (DPO);
- Bahwa anak menjelaskan ia mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak akhir tahun 2018 dan terakhir ia mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebelum bulan puasa tahun 2019 bersama dengan Farhan (DPO) di lorong 3 jalan rajawali kota Makassar;
- Bahwa anak menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Anak membenar barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Anak telah memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta hasil Laboratoris Kriminalistik melalui BA Pemeriksaan Labrkrim dan barang bukti yang ditemukan pada diri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai unsur memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut di atas, menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar penyampaian dari Orang Tua (Ibu) Anak yang menyampaikan bahwa anak selama dirumah merupakan anak yang baik, dan dapat bertanggung jawab lagi kedepannya dengan menjaga pergaulannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum anak pada pokoknya setuju dengan penyampaian PK Bapas dan Peksos serta Tuntutan Penuntut Umum agar Anak di tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rahabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar, namun hendaknya dikurangi pembinaan dan pelatihan kerjanya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi : di tempatkan pembinaan di LPKS dalam Balai Rahabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar, namun hendaknya dikurangi pembinaan dan pelatihan kerjanya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pembelaan penasehat hukum anak, permohonan orang tua anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar sebelum melakukan laporan telah melakukan penelitian dan pengamatan serta wawancara dengan orang tua anak dan aspek sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pemberian sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anak maka Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagles yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul "*Sistem sanksi dalam Hukum pidana ide dasar Double Track & Implementasinya*" yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan anak sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. G.P Hoefnagles melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P Hoefnagles tersebut maka Hakim berpendapat dalam hal ini anak sejak dalam proses penyidikan sampai pada proses pemeriksaan persidangan juga merupakan sanksi bagi anak;

Menimbang, bahwa sejatinya Pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, Jaksa ataupun Hakim ataupun pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak, sehingga didalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Hakim mendapat kesan jika anak memerlukan bimbingan dan perlunya introspeksi diri sehingga memerlukan pembimbing yang tepat agar dapat memilah dan memilih teman serta mengurangi ketergantungan atau hal hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga Hakim sependapat dan memiliki pandangan yang sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar dan Sejalan dengan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosial Kabupaten Takalar agar di supaya anak dijatuhi pidana dengan menempatkan anak dalam pembinaan di LPKS dalam Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim bukanlah membantah dan berbeda dalam tuntutan Penuntut Umum secara Substantif, akan tetapi juga turut mempertimbangkan laporan PK BAPAS dan Laporan Pekerja Sosial Anak Kementerian Sosial RI Dinas Sosia Kabupaten Takalar dapat dipandang sebagai hal yang dapat membantu Hakim anak dalam memberikan sanksi yang tepat untuk kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan sesuai dengan teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis para anak, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana anak tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka Hakim berpendirian bahwa Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur pidana pengganti jika anak tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Namun dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “kumulatif pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja, sehingga dengan demikian dalam perkara ini anak dikenakan pelatihan kerja sebagai kumulasi terhadap anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Anak harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis 2 (dua) yang didalamnya berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW, yang telah disita dari **Juliana**, maka dikembalikan kepada **Juliana**;

Menimbang, bahwa Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Menimbang, bahwa pemidanaan ini berdasarkan segala pertimbangan dan uraian tersebut diatas telah mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai nilai hukum baik bagi anak dan masyarakat pada umumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana berupa Pembinaan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Tondopuli Makassar selama **7 (tujuh) Bulan** dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis 2 (dua) yang didalamnya berisi sabu-sabu,
 - 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo A3s warna merah hitamdirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi DD 2742 SW, dikembalikan kepada **Juliana**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019**, oleh **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Fatahuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **M.Rheza Prasetya Indra, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatahuddin, SH.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)